

**PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“Perseroan”)**

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama selanjutnya disebut “RUPS”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Juni 2022
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : The Westin Jakarta - Ruang Medan
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22 A,
Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
Mekanisme : Melalui rapat secara elektronik dengan platform eASY.KSEI

Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2022 yang mana telah diterbitkan dan ditandatangani kembali pada tanggal 14 Maret 2022, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tercemin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2021 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

*Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan keadaan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”) serta Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, sejalan dengan Pasal 9 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPST berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin jelas dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.*

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

3. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT, serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

4. Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT serta Pasal 15 ayat (15) dan 18 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2022.

5. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020, Penawaran Umum atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I dan Tahap II Tahun 2021, serta Penawaran Umum atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I dan Tahap II Tahun 2022.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan berencana untuk menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang telah direalisasikan. Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham.

6. Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan sehubungan dengan permohonan pengunduran diri Bapak Richard Bruce Ness dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan serta pengangkatan Bapak Tang Honghui sebagai Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 27 juncto Pasal 8 dan Pasal 23 juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 18 ayat (2) dan (5) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”).

Penjelasan:

*Mata Acara RUPSLB ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana digantikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 14/2019**”) dan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, di mana PMTHMETD ini akan mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan realisasi hasil PMTHMETD. Mata acara ini membutuhkan persetujuan pemegang saham independen. Keterbukaan informasi sehubungan dengan rencana PMTHMETD telah diumumkan pada tanggal 4 Mei 2022.*

2. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Penjelasan:

Pada Mata Acara RUPSLB ini dilakukan penyampaian oleh Direksi Perseroan atas rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan, untuk kemudian disetujui oleh RUPSLB sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Keterbukaan informasi sehubungan dengan rencana pembelian kembali telah diumumkan pada tanggal 4 Mei 2022.

3. Penyampaian laporan atas hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan berencana untuk menyampaikan laporan kepada pemegang saham sehubungan dengan hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang oleh Perseroan untuk tahun 2021. Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham.

Catatan:

1. Pengumuman RUPS telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 4 Mei 2022.
2. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Mei 2022.
4. Bahan terkait RUPS telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di www.merdekakoppergold.com dan eASY.KSEI pada tautan easy.ksei.co.id, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS. Perseroan tidak akan menyediakan salinan dokumen fisik kepada pemegang saham.
5. RUPS Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan KSEI dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
6. Keikutsertaan pemegang saham dalam RUPS dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (a) hadir dalam RUPS secara fisik; atau
 - (b) hadir dalam RUPS secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
7. Pemegang saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Adapun, pemegang saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi pemegang saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>).
8. Kuasa Kehadiran:

Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (“COVID-19”) dan mematuhi ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“PPKM”) COVID-19 serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham untuk hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- (a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham Individual yaitu: (i) Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id; dan (ii) Surat Kuasa Konvensional;
 - (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS. Informasi lebih lanjut mengenai penerima kuasa

independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS;

- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat melalui email ke corporate.secretary@merdekacoppergold.com atau disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.merdekacoppergold.com atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corporate.secretary@merdekacoppergold.com atau pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

- (b) Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam RUPS dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh BAE Perseroan, PT Datindo Entrycom, dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPS. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya RUPS.

9. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"), dan memberikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan **Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**.
10. Sedangkan untuk pihak-pihak yang disebutkan di bawah ini wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.45 WIB, yaitu:
 - (a) pemegang saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan **Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**;
 - (b) pemegang saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan **Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**;
 - (c) *individual representative*, dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (yaitu PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan, namun pemegang saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan **Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**; dan

- (d) partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI.
11. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan:
- (a) pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 18 Mei 2022 pukul 12.00 WIB;
- (b) tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
- (c) pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS; dan
- (d) untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
12. Para pemegang saham atau kuasa-pemegang saham, yang akan menghadiri RUPS secara fisik, dimohon untuk menyerahkan salinan (*photocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran RUPS Perseroan sebelum memasuki ruang RUPS. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar masing-masing dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian mereka masing-masing, dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
13. Protokol Kesehatan:
- Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPS, maka akan diberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat dalam rangka penanganan COVID-19, sebagai berikut:
- (a) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat RUPS wajib menggunakan masker;
- (i) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan *thermal check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat RUPS, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat RUPS;

- (ii) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon untuk menunjukkan surat keterangan uji tes *rapid antigen* (hasil non-reaktif) COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum RUPS. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak dapat menunjukkan surat keterangan tersebut, maka tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat RUPS;
 - (b) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat RUPS;
 - (c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri RUPS wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.merdekakoppergold.com dan kemudian menyerahkannya kepada petugas sebelum memasuki tempat RUPS. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat RUPS;
 - (d) Pemegang saham yang sudah datang ke lokasi tetapi dilarang menghadiri dan memasuki ruang RUPS karena alasan dalam butir (a), (b), (c), (d), dan (e) di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara RUPS) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi RUPS;
 - (e) RUPS ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang paling sedikit 1,5 meter;
 - (f) Para peserta RUPS dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
14. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

Jakarta, 19 Mei 2022
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Direksi